

Analysis of the Establishment Procedure of the Indonesian Tabur Kasih Anak Foundation

Fauziah Agustini^{1*}, Aisyah Isnur Hafni², Dinda Azahra³, Meli Adora Mahulae⁴,
Dicky Hebron Ginting⁵
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Fauziah Agustini Aisyahhafni26@icloud.com

ARTICLE INFO

Keywords: Foundations,
Orphanages, Procedures
for Establishing Orphanage
Foundations

Received : 13, March

Revised : 15, April

Accepted: 17, Mei

©2023 Agustini, Hafni, Azahra,
Mahulae, Ginting: This is an open-
access article distributed under the
terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

A foundation is a legal entity where the purpose of the legal entity is for social, religious and humanitarian purposes. This institution was established with conditions that have been regulated and its existence has been recognized by the community and the State. In Indonesia, the establishment of a foundation is regulated in Law number 28 of 2004 and has now been updated, namely in Law number 16 of 2001, in Law number 28 of 2004 and also Law number 16 of 2001, not only in the form of rules but also of a coercive nature. The Orphanage is a place to care for orphaned children. But it's not only orphans in the orphanage, there are also children who have been abandoned by their parents. Like a victim of parental divorce. The Orphanage is sheltered by a foundation.

Analisis Prosedur Pendirian Yayasan Tabur Kasih Anak Indonesia

Fauziah Agustini^{1*}, Aisya Isnur Hafni², Dinda Azahra³, Meli Adora Mahulae⁴,
Dicky Hebron Ginting⁵
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Fauziah Agustini Aisyahhafni26@icloud.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Yayasan, Panti Asuhan, Prosedur Pendirian Yayasan Panti Asuhan

Received : 13, March

Revised : 15, April

Accepted: 17, Mei

©2023 Agustini, Hafni, Azahra, Mahulae, Ginting: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang mana tujuan dari badan hukum tersebut adalah untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Lembaga ini didirikan dengan persyaratan yang telah diatur dan keberadaannya telah diakui oleh masyarakat dan Negara. Di Indonesia dibangunnya sebuah yayasan diatur dalam UU nomor 28 tahun 2004 serta kini telah diperbarui yaitu pada UU nomor 16 tahun 2001, pada uu nomor 28 tahun 2004 dan juga uu nomor 16 tahun 2001 tidak hanya berupa aturan semata namun juga bersifat memaksa. Panti Asuhan merupakan tempat pemeliharaan anak-anak yatim piatu. Namun bukan hanya anak yatim piatu di dalam panti asuhan juga terdapat anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Seperti korban perceraian orang tua. Panti Asuhan dinaungi oleh sebuah yayasan.

PENDAHULUAN

Menurut Depsos RI, panti asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab khusus. Tanggung jawabnya adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar. Tempat ini juga memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh. Panti asuhan merupakan lembaga atau yayasan yang penyaluran bakat dan minat sekaligus sebagai sarana peningkatan pendidikan bagi anak-anak dan tempat untuk merawat, membina dan mengasuh anak yatim dan juga anak-anak yang terlantar (Fitriyah, 1967). Untuk mengembangkan dan menjalankan yayasan membutuhkan sumbangan atau suplai dana dari para masyarakat sekitar dan melalui bantuan dari para donatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pendirian yayasan panti asuhan dan menganalisis apakah prosedurnya telah sesuai dengan persyaratan yang ada dikarenakan manfaat dan tujuan didirikannya yayasan ini yaitu membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Menurut Ulfa et al., (2018) metode kualitatif deskriptif ini sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Dimana yayasan merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara legal oleh pemerintah. Ada beberapa pengertian yayasan menurut para ahli diantaranya yaitu :

- Poerwadarminta

Menurut Poerwadarminta menjelaskan bahwa yayasan dibangun dengan tujuan untuk memajukan suatu sekolah untuk maksud dan tujuan tertentu.

- Zainul Bahri

Zainul Bahri mengatakan bahwa yayasan merupakan suatu hukum yang muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial khususnya.

- Achmad Ichsani

Menurut Achmad Ichsani, yayasan itu tidak memiliki kelompok, hal ini dikarenakan sebagian harta kekayaan sebuah yayasan terpisah dengan harta yang dimiliki oleh pembuatnya, sebagian harta yang telah disumbangkan untuk yayasan akan menjadi kekayaan yayasan dan digunakan untuk memajukan bidang sosial, keagamaan dan lainnya.

- Subekti

Yayasan menurut Subekti adalah badan hukum di bawah atasan suatu pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.

•UU No. 16 Tahun 2001

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan melalui kekayaan yang dipisahkan serta memanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Panti asuhan menurut Depsos memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Berdasarkan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam bab 5 tentang kelembagaan ditegaskan, panti dapat beroperasi setelah mendapat izin operasional dari dinas sosial.

Dinas Sosial di bawah Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan secara regular terhadap izin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti panti asuhan sebagai bagian dari pengawasan dan tanggung jawab dalam memberikan dan memperbarui izin LKSA. Izin harus diperbarui setiap lima tahun dan pertimbangan diperbarui setelah melihat hasil dari pengawasan. Bagi pihak yang berminat untuk mendirikan panti asuhan, berikut syarat untuk mendapatkan izin pendirian panti asuhan melansir SIPP KEMENPAN RB Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan literasi yang kami lakukan prosedur pendirian Yayasan Panti Asuhan ialah perlunya Surat Izin Pendirian Panti Asuhan

Persyaratan diantaranya

- 1) Permohonan dari Lembaga
- 2) Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
- 3) Surat Keterangan Domisili
- 4) SK Pengurus Lembaga
- 5) Struktur Organisasi
- 6) Akta Notaris
- 7) Program Kerja
- 8) Data Anggota Binaan
- 9) Visi dan Misi Lembaga
- 10) Daftar Sarana dan Prasarana Lembaga
- 11) Pas foto berwarna ukuran 3x4 2 Lembar
- 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kemudian Sistem, Mekanisme dan Prosedur pendirian Yayasan Panti Asuhan ini ialah dengan melakukan

- 1) Pengajuan berkas pemohon di Dinas Sosial
- 2) Berkas pemohon dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi Waktu Penyelesaian kurang lebih 15 menit pada hari kerja
- 3) Sedangkan untuk Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya.

METODOLOGI

Jenis Penelitian dan Sumber Data penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Menurut Ulfa et al., (2018) metode kualitatif deskriptif ini sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia yang terletak di Jl. Rela Kelurahan, Sidorejo Medan, Kecamatan Medan Tembung, Medan Sumatera Utara 20222. Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia ini didirikan oleh Bapak Faudunaso Giawa dan Kawan-kawan. Bapak Fudunaso Giawa mendirikan yayasan ini pada Januari Tahun 2022. awal mula nya beliau melihat di kampung halamannya banyak anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang bahkan sampai terlantar, sehingga hati beliau tersentuh dan berniat membuka sebuah Yayasan Panti Asuhan. Modal awal yang dikeluarkan sekitar 60 jt-80 jt dengan modal yang cukup banyak beliau memperoleh uang tersebut dari pekerjaan beliau dan dari hasil perkebunan yang berada di Nias. Rincian pengeluaran awal untuk membangun Panti Asuhan ini ialah untuk membayar kontrakan rumah, prabot rumah , dan lain-lain serta untuk membayar uang kepengurusan surat izin mendirikan yayasan.

Kepengurusan Yayasan ini memiliki struktur yaitu Ketua, Sekretaris, Bendaha, Pengawas. Awal mula Bapak Faudunaso Giawa mengurus surat notaris yang diperlukan untuk mendirikan Yayasan Panti Asuhan ini, berkas yang diperlukan diantaranya KTP, Kartu Keluarga, NPWP. Kemudian surat yang mereka urus keluar setelah 2 minggu berlalu. Bapak Faudunaso Giawa kemudian langsung melapor kepada Kepling sekitar untuk perizinan tempat tinggal untuk Panti Asuhan serta menunjukkan surat izin yang telah di urus oleh notaris.

Bapak Faudunaso Giawa berujar bahwa Donatur yang memberikan donasi kepada Panti ini sepenuhnya untuk keperluan Anak-anak yang ada di Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia. Beliau juga menerangkan kepada kami bahwa anak-anak yang ada di Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia akan berada disini sampai mereka tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Anak-anak di Panti ini berjumlah 11 orang. Beliau juga memaparkan bahwa selama mereka berada di naungan Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia anak-anak yang berada di panti akan diberikan pengajaran tentang moral serta keimanan yang sangat kuat sedari kecil, dikarenakan Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia berharap dengan ditekankannya pengajaran tentang keimanan ini akan memberikan dampak positif kepada mereka dan

kepada orang disekitar mereka agar mereka senantiasa mengingat ajaran yang telah diberikan sehingga mereka tidak akan berbuat hal yang tidak diinginkan kedepannya.



Gambar.1 Sosialisasi Panti Asuhan

PEMBAHASAN

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Scholten mengatakan:10 Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.

Dengan demikian, Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat-perengkapan (organisasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. Secara etimologi, "panti asuhan" berasal dari dua kata yaitu kata "panti" yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, dan "asuh" mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia merupakan lembaga yang baru saja didirikan dan tentunya panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebuah panti asuhan yang merupakan yayasan sosial yang dibentuk oleh pemerintah ataupun yayasan, harus memiliki kriteria tertentu yang cukup agar segala kebutuhan anakanak asuh dapat tercukupi dengan baik. Dalam perancangan fasilitas panti asuhan harus memperhatikan tujuan utama dari panti sosial yaitu kesederhanaan dan kebersamaan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih perlu dilanjutkan di beberapa panti lainnya dengan proses secara lebih mendalam kaitannya tentang prosedur pendirian usaha Yayasan Panti Asuhan baik dari segi perumusan masalah, kajian literatur, dan etika penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faudunaso Giawa selaku pendiri Yayasan Panti Asuhan Tabur kasih Anak Indonesia yang telah bersedia dan meluangkan waktunya kepada kami untuk diwawancarai mengenai prosedur pendirian Yayasan Panti Asuhan Tabur Kasih Anak Indonesia untuk kelengkapan tugas KKNi kami dan juga berterimakasih kepada teman satu tim yang telah bekerja dengan baik dalam menyelesaikan tugas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989

B,Miles,M. & Huberman A.M, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,1984

Corsini, Aymon J., Encyclopedia of Psychology, Cet II, New York : A Willey Interscience Publication, 1994

Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2005

Rido R. Ali., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*: Bandung, 2004

Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8050639/pemerintah-kab-banyu-asin/rekomendasi-izin-pendirian-panti-asuhan-](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8050639/pemerintah-kab-banyu-asin/rekomendasi-izin-pendirian-panti-asuhan)

<https://tirto.id/syarat-dan-prosedur-izin-pendirian-panti-asuhan-menurut-kemensos-f41w>